

Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Muhammad Jarnawansyah^{1*}

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa , Indonesia

m.jarnawansyah@uts.ac.id¹

Alamat: Jalan Raya Olat Maras Dusun Batu Alang, Pernek, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, NTB

Abstract. *Forgery of diplomas constitutes a criminal act that undermines the integrity of the national education system and negatively impacts public trust in educational institutions as well as law enforcement in Indonesia. This study aims to thoroughly examine the criminal law regulations governing diploma forgery, particularly under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), along with the essential elements required for an act to be classified as diploma forgery. Furthermore, the study explores the implementation of criminal law in handling diploma forgery cases in Indonesia, including the challenges and obstacles faced by law enforcement officers and the structural and cultural factors affecting the effectiveness of law enforcement. This research employs a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case study methods to obtain comprehensive theoretical and empirical insights. The findings reveal that despite the existence of clear and stringent legal provisions, law enforcement practices still encounter barriers such as inadequate diploma verification systems, the absence of an integrated national diploma database, and low public legal awareness regarding the consequences of diploma forgery. Cases involving professional individuals committing diploma forgery underscore the need for more consistent and systematic law enforcement. Consequently, this study recommends the development of an integrated national diploma database, enhancement of law enforcement capacity and coordination, intensified public legal education and outreach, and the strict application of legal sanctions to effectively prevent and prosecute perpetrators of diploma forgery.*

Keywords: *diploma forgery, criminal act, law enforcement*

Abstrak. Pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana yang merusak integritas sistem pendidikan nasional dan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan serta penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pemalsuan ijazah, khususnya dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan ijazah. Selain itu, penelitian ini juga membahas penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pemalsuan ijazah di Indonesia, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk mendapatkan gambaran teoritis dan empiris yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang tegas, praktik penegakan hukum masih menemui hambatan berupa lemahnya sistem verifikasi ijazah, kurangnya basis data nasional yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak hukum pemalsuan ijazah. Kasus pemalsuan ijazah oleh kalangan profesional menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembangunan basis data nasional ijazah yang terintegrasi, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat, serta penerapan sanksi hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku pemalsuan ijazah secara efektif.

Kata kunci: pemalsuan ijazah, tindak pidana, penegakan hukum

1. LATAR BELAKANG

Ijazah merupakan dokumen otentik yang berfungsi sebagai bukti sah atas pencapaian akademik seseorang dalam jenjang pendidikan tertentu. Keberadaan ijazah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai proses administratif, seperti penerimaan pegawai negeri, pendaftaran calon legislatif, hingga seleksi jabatan publik. Dalam konteks hukum, ijazah

termasuk dalam kategori surat atau dokumen yang memiliki akibat hukum apabila dipalsukan. Menurut Sudarto (1983), surat merupakan alat bukti penting dalam hukum pidana karena dapat memengaruhi proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana secara signifikan.

Motif di balik pemalsuan ijazah umumnya berkaitan dengan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat tanpa melalui prosedur dan kualifikasi yang sah. Tindakan ini sering dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, kenaikan pangkat, atau menduduki jabatan tertentu yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu. Dalam beberapa kasus, motif tersebut juga didorong oleh tekanan sosial maupun tuntutan ekonomi. Menurut Barda Nawawi Arief (2001), kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal pelaku, tetapi juga oleh kondisi sosial serta lemahnya pengawasan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemalsuan ijazah bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan dokumen pendidikan dan lemahnya integritas individu.

Pemalsuan ijazah menjadi permasalahan serius karena tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan nasional. Modus yang digunakan antara lain memalsukan tanda tangan pejabat, mencetak dokumen palsu, hingga menggunakan ijazah milik orang lain. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan administrasi di institusi pendidikan maupun instansi penerima. Menurut Andi Hamzah (2008), pemalsuan surat adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berbahaya karena dapat memperdaya atau merugikan pihak lain.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah masih belum berjalan optimal. Banyak kasus yang tidak terungkap karena minimnya pelaporan, lemahnya verifikasi keaslian dokumen oleh institusi, serta terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum untuk menelusuri dan membuktikan tindak pidana tersebut secara tuntas. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku dapat menduduki jabatan publik selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar. Menurut Muladi (2005), efektivitas hukum pidana tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum untuk menerapkannya secara konsisten dan adil. Oleh karena itu, pemalsuan ijazah harus dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam kualitas sumber daya manusia dan integritas kelembagaan, sehingga memerlukan respons hukum yang lebih tegas dan sistematis.

Selain itu, persoalan ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pendidikan dan manajemen administrasi akademik di Indonesia. Kurangnya integrasi data antara lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan platform verifikasi dokumen menyebabkan ijazah palsu

masih mudah beredar tanpa deteksi yang memadai. Padahal, di era digital, keaslian dokumen akademik seharusnya dapat dijamin melalui teknologi seperti kode QR, sertifikat digital, atau sistem berbasis blockchain. Sayangnya, penerapan teknologi tersebut belum merata di seluruh institusi pendidikan. Hal ini menjadi titik lemah yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku pemalsuan. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penegakan hukum hanya akan efektif jika didukung oleh sistem sosial dan administratif yang tertib dan responsif terhadap perubahan masyarakat.

Secara normatif, pemalsuan ijazah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pemalsuan ijazah masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian, rendahnya pelaporan, serta lambannya respons lembaga pendidikan terhadap permintaan klarifikasi keaslian dokumen.

Lebih dari itu, fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam tata kelola dokumen pendidikan secara keseluruhan. Seperti dikemukakan oleh Muladi (2005), sistem hukum pidana tidak akan efektif tanpa adanya sinergi antara norma hukum dengan aparatur pelaksana dan sistem pendukungnya. Oleh karena itu, kajian terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah menjadi penting, tidak hanya dalam aspek yuridis normatif, tetapi juga dalam konteks reformasi sistem pendidikan, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum.

Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam hukum pidana Indonesia?
2. Apa saja unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pemalsuan ijazah menurut KUHP?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pemalsuan ijazah di Indonesia?

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik yang secara umum diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal tersebut, pemalsuan dokumen dimaknai sebagai tindakan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian atau menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari dokumen tersebut. Dalam

konteks ini, ijazah sebagai salah satu bentuk dokumen resmi negara memiliki nilai hukum yang signifikan dan dilindungi keasliannya oleh ketentuan pidana.

Secara teoritis, konsep pemalsuan dokumen tidak hanya mencakup pemalsuan fisik, tetapi juga substansi dari suatu dokumen, yang dalam hal ini adalah ijazah sebagai bukti kelulusan formal yang diakui negara. Menurut Muladi dan Arief (2010), pemalsuan dokumen merupakan delik formil, artinya tindak pidana tersebut telah sempurna dilakukan cukup dengan adanya tindakan pemalsuan, tanpa perlu menunggu akibat nyata dari perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Jonkers (2020) yang menyatakan bahwa kejahatan dokumen berkembang menjadi lebih kompleks karena semakin canggihnya teknologi dan meningkatnya nilai ekonomi dari identitas akademik.

Dalam perspektif kriminologi, pemalsuan ijazah dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh individu berpendidikan atau berkedudukan sosial tinggi yang memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi. Sutherland (1949), pencetus teori *white collar crime*, menjelaskan bahwa kejahatan semacam ini sering luput dari perhatian hukum karena pelakunya berada dalam posisi strategis dan memiliki akses terhadap celah hukum dan administratif. Relevansi teori ini diperkuat oleh temuan dalam studi yang dilakukan oleh Indrayana dan Lestari (2022), yang menyatakan bahwa banyak kasus pemalsuan ijazah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang sistem pendidikan, namun menyalahgunakannya untuk memperoleh jabatan atau keuntungan lainnya secara tidak sah.

Dalam konteks hukum pidana positif, ijazah tergolong dokumen negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, apabila ijazah tersebut diterbitkan dan disahkan oleh lembaga pendidikan resmi. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap ijazah juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU ITE apabila terjadi dalam bentuk dokumen elektronik.

Selanjutnya, penting pula dipahami bahwa pemalsuan ijazah bukan hanya persoalan individu, melainkan menyangkut integritas lembaga pendidikan dan kredibilitas birokrasi. Studi oleh Nurhadi dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya pemalsuan ijazah secara masif. Mereka menyarankan perlunya penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui penguatan sistem administrasi akademik yang transparan dan terintegrasi secara digital.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan kejahatan multidimensional yang harus dilihat dari perspektif hukum pidana, administrasi pendidikan, dan kriminologi.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang menitikberatkan pada studi dan analisis norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana terkait tindak pidana pemalsuan ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menelaah bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001), penelitian hukum normatif dilakukan melalui telaah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai substansi hukum yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis dan teoritis, yang mengupayakan pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan aplikasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan sekaligus. Pertama, **pendekatan perundang-undangan** digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen, khususnya Pasal 263 KUHP dan peraturan pendukung seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendekatan ini membantu memahami rumusan norma hukum secara jelas dan sistematis (Soekanto, 1986).

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang beragam untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif. Sumber utama adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta putusan pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan ijazah, yang menjadi dasar normatif kajian (Marzuki, 2005). Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, serta pendapat ahli yang membahas topik pemalsuan surat dan penegakan hukum pidana. Bahan ini membantu memperkaya perspektif dan memberikan dukungan argumentatif yang kuat.

Selanjutnya, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga dipakai untuk memperjelas definisi dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian agar konsisten dan tepat secara terminologis (Soerjono Soekanto, 1986).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan telaah dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Proses ini meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, artikel jurnal, serta putusan pengadilan yang terkait dengan pemalsuan ijazah (Marzuki, 2010). Selain itu, dilakukan analisis dokumen terhadap berbagai pendapat ahli dan data sekunder yang relevan sebagai bahan komparasi dan pembandingan. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan lengkap tanpa melakukan penelitian lapangan yang memerlukan biaya dan waktu lebih besar.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yang berarti peneliti memaparkan secara sistematis peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian melakukan analisis kritis dengan menggunakan asas-asas hukum pidana serta teori hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan mengungkap hubungan antara norma hukum dan fenomena yang terjadi dalam praktik penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan ijazah (Soekanto dan Mamudji, 2001). Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam dan memberikan argumentasi yuridis yang berbobot untuk merekomendasikan kebijakan dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Menurut Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik (public trust) yang diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan utama mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam hal ini, ijazah dikualifikasikan sebagai surat resmi yang memiliki kekuatan hukum. Ijazah tidak hanya menunjukkan pencapaian akademik seseorang, tetapi juga seringkali menjadi dasar hukum untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti pekerjaan, pengangkatan jabatan, atau kelayakan pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, jika seseorang secara sengaja membuat atau menggunakan ijazah palsu, maka ia telah memenuhi unsur-unsur dalam delik pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

Selain itu, pemalsuan ijazah juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam sektor pendidikan, khususnya yang diatur dalam:

a. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang memalsukan dokumen pendidikan.”

b. Lebih lanjut, Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, mengatur bahwa:

“Pengesahan dokumen pendidikan dilakukan hanya terhadap dokumen asli yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sah.”

Ini berarti bahwa tidak hanya pemalsuan, tetapi juga penggunaan atau legalisasi terhadap ijazah palsu merupakan pelanggaran hukum administratif dan pidana sekaligus.

Selain itu, dalam konteks perkembangan hukum positif terbaru, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tahun 2026 (berlaku efektif tiga tahun sejak diundangkan). Dalam KUHP Baru, tindak pidana pemalsuan dokumen tetap diakui sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum, dan tetap dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat resmi negara, termasuk ijazah. Hal ini menunjukkan konsistensi sistem hukum dalam memandang serius kejahatan pemalsuan dokumen negara.

Di samping itu, untuk menjamin keotentikan dan keabsahan dokumen pendidikan di era digital, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penomoran Ijazah dan Sertifikat Pendidikan Tinggi, mulai menerapkan sistem penomoran ijazah nasional (PIN) berbasis sistem daring. Ini dimaksudkan untuk meminimalisasi ruang pemalsuan ijazah melalui pengintegrasian data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Dengan merujuk pada KUHP lama, KUHP Nasional terbaru (UU No. 1 Tahun 2023), UU Sisdiknas Tahun 2003, serta regulasi sektoral pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Ijazah yang dipalsukan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan secara langsung, tetapi juga mencederai integritas sistem pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi negara. Oleh karena itu, pemalsuan ijazah tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan merupakan tindak pidana yang serius dan berdampak luas, serta perlu ditangani secara tegas dan sistematis dalam penegakan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Pemalsuan Ijazah Menurut KUHP

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pemalsuan ijazah merupakan bagian dari tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
(Pasal 263 ayat (1) KUHP)

Pasal ini mengandung dua kategori unsur, yakni unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan secara nyata dari tindakan pemalsuan ijazah.

1. Membuat atau Memalsukan Surat

Perbuatan ini bisa berbentuk:

- a. Mencetak ijazah palsu atas nama universitas atau lembaga pendidikan yang sebenarnya tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.
- b. Mengubah isi dokumen asli, misalnya mengganti nama pemilik, nilai akademik, atau program studi dalam ijazah resmi.
- c. Menggunakan ijazah orang lain yang kemudian dimodifikasi (seperti mengganti foto atau identitas) sehingga tampak seolah-olah sah milik pelaku.

Sebagaimana ditegaskan oleh R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (1991), "Yang dimaksud dengan surat palsu ialah surat yang

isinya telah diubah atau surat yang dibuat sedemikian rupa seakan-akan berasal dari pihak lain." Dalam hal ini, ijazah palsu jelas memenuhi kriteria sebagai surat palsu.

2. Surat Tersebut Menimbulkan Hak atau Dipakai sebagai Alat Bukti

Ijazah bukan hanya dokumen formal, melainkan dokumen otentik yang berfungsi sebagai syarat administratif dan legal untuk memperoleh:

- a. Pekerjaan, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah.
- b. Jabatan, termasuk dalam pencalonan sebagai anggota legislatif, kepala daerah, hingga pejabat struktural.
- c. Hak atas pendidikan lanjutan, seperti mendaftar program magister atau doktor.

Ketika dokumen palsu digunakan untuk hal-hal tersebut, maka secara langsung menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

3. Dokumen Dipakai Seolah-Olah Sah

Pemalsuan tidak akan sempurna tanpa upaya pelaku untuk menggunakan dokumen itu secara aktif. Pelaku menyampaikan dokumen tersebut dalam rangka mengelabui pihak penerima, misalnya panitia seleksi kerja atau penyelenggara pendidikan, seolah-olah ijazah tersebut valid dan legal.

Contohnya, dalam suatu proses seleksi ASN, pelamar melampirkan ijazah S-1 palsu yang secara fisik menyerupai ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. Ia juga melampirkan transkrip nilai hasil editan digital. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan surat palsu menjadi unsur krusial dalam pemedanaan.

Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif menyangkut niat dan kesadaran pelaku saat melakukan tindak pidana.

1. Adanya Kesengajaan (*Opzet*)

Tindakan pemalsuan dilakukan dengan niat sadar dan terencana. Pelaku mengetahui bahwa ijazah tersebut palsu, namun tetap menggunakannya demi keuntungan pribadi. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat berupa *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan tujuan) maupun *opzet met mogelijkheidsbewustzijn* (kesengajaan karena menyadari kemungkinan akibat perbuatannya).

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam *Asas-Asas Hukum Pidana* (2002), "*Setiap perbuatan pidana harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, atau minimal dengan pengetahuan bahwa akibatnya bisa terjadi.*" Maka, pemalsuan ijazah yang dilakukan untuk mendapat pekerjaan menunjukkan kesengajaan yang memenuhi unsur pidana.

2. Adanya Maksud untuk Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Palsu

Tidak cukup hanya membuat, seseorang dapat dijerat pidana jika memiliki maksud untuk menggunakan surat palsu atau menyuruh pihak lain menggunakannya. Dalam beberapa kasus, pelaku menyerahkan dokumen palsu tersebut kepada tim verifikator atau pejabat instansi, dengan harapan akan diterima dan mendapat posisi tertentu.

Contoh:

- Seorang bakal calon legislatif menyuruh operator kampanye membuat ijazah palsu, lalu melampirkannya ke KPU.
- Seorang manajer memerintahkan stafnya mencetak ulang ijazah dengan data palsu untuk menyasati proses promosi jabatan.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP sangat jelas mencakup tindakan pemalsuan ijazah, baik dari segi perbuatan fisik, dampak hukum, hingga niat pelaku. Selain pelaku langsung, pihak-pihak yang menyuruh, ikut serta, atau membantu proses pemalsuan juga dapat dijerat pidana melalui ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Ketentuan ini tidak hanya penting untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjadi pijakan untuk menjaga integritas dunia pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana seharusnya ditegakkan dalam negara hukum (*rechtstaat*).

3. Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Ijazah di Indonesia

Pemalsuan ijazah merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu dan institusi pendidikan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan dunia akademik di Indonesia. Secara normatif, tindak pidana ini telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum, di antaranya Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam praktiknya, pemalsuan ijazah dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan hukum, sehingga pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun.

Namun demikian, meskipun ketentuan hukum yang mengatur telah tersedia secara tegas, penerapan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan ijazah di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Berbagai hambatan teknis, kelembagaan, dan kultural masih menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya sistem verifikasi dokumen akademik, yang disebabkan oleh belum adanya sistem database nasional yang terintegrasi untuk mendeteksi keaslian ijazah secara cepat dan tepat. Proses klarifikasi keabsahan ijazah sering kali memerlukan waktu yang lama, karena aparat penegak

hukum harus meminta konfirmasi secara manual dari institusi pendidikan terkait, yang terkadang tidak memiliki data digital tersip dengan baik.

Selain itu, keterlambatan respon dari institusi pendidikan terhadap permintaan verifikasi juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani permintaan klarifikasi dari aparat hukum, sehingga memperlambat jalannya proses hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat indikasi adanya kolusi atau ketidakterbukaan dari pihak kampus yang justru melindungi pelaku.

Lebih lanjut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pemalsuan ijazah juga menjadi faktor penyebab rendahnya angka penindakan terhadap kasus-kasus serupa. Budaya permisif di sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa penggunaan ijazah palsu adalah cara instan untuk memperoleh pekerjaan, jabatan, atau pengakuan sosial. Akibatnya, pemalsuan ijazah tidak lagi dipandang sebagai kejahatan serius, melainkan sebagai “jalan pintas” yang dapat ditoleransi.

Salah satu contoh paling aktual yang merefleksikan tantangan penegakan hukum terhadap dugaan pemalsuan ijazah terjadi pada tahun 2025, ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menghadapi tuduhan bahwa ijazah Sarjana Kehutanannya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak otentik. Laporan ini diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk alumni UGM Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, dan dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), yang menyoroti inkonsistensi font, nomor seri ijazah, serta kelalaian pencatatan di masa itu. Tuduhan ini memicu respons hukum dari pihak Jokowi yang melaporkan beberapa tokoh ke Polda Metro Jaya, dan prosesnya ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Juli 2025 setelah gelar perkara menunjukkan adanya indikasi tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik.

Pada 22 Mei 2025, setelah dilakukan penelaahan dokumen ijazah Jokowi dibandingkan dengan arsip UGM serta bukti manual kampus, Bareskrim Polri menyatakan ijazah tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pidana pemalsuan. Penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan bukti baru yang signifikan.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Pasal 263 KUHP dan Pasal 69 UU Sisdiknas telah jelas mengatur pemalsuan ijazah sebagai tindak pidana, penegakan hukum juga harus ditunjang oleh pendekatan investigatif, transparansi, dan metode verifikasi forensik dokumen yang akurat. Kasus ini menjadi ilustrasi bahwa dugaan pemalsuan ijazah harus dikaji secara cermat, tidak boleh hanya bergantung pada opini atau klaim sepihak tanpa bukti empirik.

Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong digitalisasi dokumen akademik, melalui penerapan teknologi seperti *Quick Response Code (QR Code)*, *database nasional berbasis cloud*, hingga teknologi *blockchain* yang menawarkan keamanan data dan transparansi tinggi. Dengan adanya sistem validasi digital yang terintegrasi, aparat penegak hukum maupun lembaga pengguna ijazah (seperti instansi pemerintah atau perusahaan swasta) dapat memverifikasi keaslian dokumen secara mandiri dan cepat.

Di sisi lain, sinergi antara aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum pidana. Aparat kepolisian dan kejaksaan harus dibekali dengan kemampuan khusus untuk menangani kejahatan pemalsuan dokumen digital, sementara lembaga pendidikan harus menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan dan penyimpanan ijazah. Masyarakat pun perlu diberikan edukasi hukum agar lebih sadar akan dampak negatif dari penggunaan ijazah palsu.

Dengan memperkuat kerja sama lintas sektor dan memperbaiki sistem administrasi pendidikan, diharapkan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Karena pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah orang yang dipenjara, tetapi juga dari seberapa jauh sistem mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah dalam hukum pidana Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikategorikan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit melarang pemalsuan dokumen pendidikan, termasuk ijazah.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pemalsuan ijazah meliputi unsur objektif, yaitu adanya perbuatan membuat atau memalsukan surat, serta penggunaannya seolah-olah asli dan dapat menimbulkan suatu hak. Unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan dan niat untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut.

Penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pemalsuan ijazah di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Belum adanya sistem verifikasi ijazah nasional yang terintegrasi, lambannya respon dari institusi pendidikan, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum.

Kasus Zaenal Mustofa pada tahun 2025 yang memalsukan ijazahnya sendiri saat melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Presiden menunjukkan bahwa pemalsuan dapat dilakukan secara oportunistik, bahkan oleh kalangan profesional. Hal ini menegaskan pentingnya penanganan yang tegas, transparan, dan adil dalam menanggapi kasus semacam ini.

Penerapan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan ijazah di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Secara struktural, belum tersedia sistem verifikasi ijazah nasional yang terintegrasi antara lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan proses pemeriksaan keaslian ijazah dalam penegakan hukum sering kali memerlukan waktu yang lama dan berisiko tidak akurat. Selain itu, banyak institusi pendidikan tinggi, terutama swasta, belum memiliki sistem pendataan lulusan yang memadai, bahkan cenderung lambat dalam merespons permintaan klarifikasi dari aparat penegak hukum.

Secara kultural, kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi pemalsuan ijazah masih rendah. Dalam berbagai kasus, tindakan ini kerap dianggap sebagai cara "praktis" untuk memenuhi syarat administratif, baik untuk keperluan kerja, pencalonan jabatan publik, maupun kenaikan pangkat. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan hukum pemalsuan ijazah di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun penerapannya, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka memperbaiki sistem dan mencegah berulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

1. Penguatan Infrastruktur Digital untuk Otentikasi Dokumen Akademik

Langkah strategis pertama yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem digitalisasi dokumen akademik secara menyeluruh dan terstandarisasi. Institusi pendidikan tinggi, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), perlu membangun platform resmi berbasis teknologi canggih seperti *blockchain*, yang menjamin transparansi, keamanan, dan keaslian ijazah. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi verifikasi seperti QR code pada setiap dokumen akademik yang dikeluarkan. Dengan demikian, ijazah tidak hanya menjadi simbol kelulusan, tetapi juga instrumen legal yang mudah diverifikasi dan sulit dipalsukan.

2. Pembentukan Basis Data Nasional Dokumen Akademik Terintegrasi

Pemerintah perlu membentuk suatu sistem informasi nasional yang menghimpun seluruh data ijazah dan transkrip nilai dari setiap institusi pendidikan formal di Indonesia.

Basis data ini harus dikelola secara profesional, berbasis elektronik, dan dapat diakses secara terbatas oleh lembaga berwenang seperti instansi pemerintah, penegak hukum, dan dunia usaha. Dengan adanya sistem ini, proses verifikasi keabsahan ijazah akan lebih cepat, efisien, dan akurat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada konfirmasi manual yang rawan keterlambatan.

3. Peningkatan Kompetensi dan Peralatan Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum, seperti penyidik Polri dan jaksa, harus diberikan pelatihan intensif dalam hal forensik digital dan deteksi pemalsuan dokumen elektronik. Perkembangan modus operandi pemalsuan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, kemampuan aparat harus diperbarui sesuai dinamika kejahatan. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan perlu diperkuat untuk memperlancar proses klarifikasi dan pembuktian.

4. Penanaman Nilai Hukum dan Etika Akademik kepada Masyarakat

Salah satu faktor yang mendukung maraknya pemalsuan ijazah adalah lemahnya budaya hukum dan etika akademik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis melalui sosialisasi dan pendidikan publik yang menasar pelajar, mahasiswa, pekerja, dan penyelenggara pendidikan. Edukasi ini harus menekankan bahwa pemalsuan ijazah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindak pidana yang mencoreng integritas pribadi dan mencederai sistem pendidikan nasional.

5. Penegakan Hukum yang Tegas, Transparan, dan Berkeadilan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa memandang status sosial pelaku. Setiap pelaku, baik yang melakukan sendiri, menyuruh orang lain, atau turut membantu tindak pidana tersebut, harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 263, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP. Ketegasan dalam penegakan hukum akan menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga integritas dunia pendidikan dan membangun kepercayaan publik terhadap keadilan hukum.

6. Evaluasi dan Reformasi Regulasi Terkait Dokumen Pendidikan

Akhirnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemalsuan dokumen pendidikan. Selain memperkuat sanksi pidana, regulasi juga perlu mengatur kewajiban institusi pendidikan untuk memastikan validitas ijazah yang diterbitkan, serta kewajiban instansi penerima dokumen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum memproses administrasi yang berkaitan.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Teori dasar dan sistematik hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2008). *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2001). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Indrayana, D., & Lestari, A. (2022). Kajian hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 301–318. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3522>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jonkers, T. (2020). Forgery and digital documents: Legal perspectives in the information era. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(2), 149–165. <https://doi.org/10.1093/ijlit/aaaa001>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurhadi, H., & Prasetyo, Y. (2023). Pemalsuan ijazah di Indonesia: Tinjauan yuridis dan reformasi sistem pendidikan nasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 44–59. <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.1023>
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 592/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pokok-pokok hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*. New York: Dryden Press.